

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1959  
TENTANG  
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1958 TENTANG  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 65 TAHUN 1958  
TENTANG PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN BINTANG SAKTI DAN BINTANG  
DARMA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 153)  
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 153);  
b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang.
- Mengingat : 1. Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
2. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 153) sebagai Undang-undang.

Pasal I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 153) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Bab III sesudah pasal 7 diadakan pasal baru, yaitu pasal 7a yang berbunyi sebagai berikut :

"Bintang Darma dianugerahkan juga kepada warga negara Indonesia bukan anggota Angkatan Perang, sebagai penghargaan atas jasa-jasa luar biasa yang disumbangkannya khusus untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia".

Pasal 2

Dalam Bab III sesudah pasal 8 diadakan pasal baru, yaitu pasal 8a yang berbunyi sebagai berikut :

"Kepada mereka yang menurut keterangan dalam pasal 7 dan 7a berhak menerima Bintang Darma dan yang meninggal dunia sebelum bintang itu dianugerahkan kepadanya, diberikan anugerah termaksud secara anumerta".

### Pasal 3

Sesudah Bab IX diadakan Bab X baru dengan kepala "Ketentuan Khusus" yang terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 23 baru yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, atas usul Menteri Pertahanan dengan pertimbangan Gabungan Kepala-kepala Staf, Bintang Darma dapat dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi kepada warga negara asing, sebagai penghargaan atas jasa-jasa luar biasa yang disumbangkannya khusus untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia.
- (2) Tata-cara pemberian Bintang Darma termaksud pada ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh Menteri Pertahanan".

### Pasal 4

Bab X lama menjadi Bab XI baru dan pasal-pasal 23 dan 24 berturut-turut menjadi pasal-pasal 24 dan 25.

### Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 1959.  
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

SARTONO.

Diundangkan, pada tanggal 4 Juli 1959.  
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM.

Menteri Pertahanan,

DJUANDA.

MEMORI PENJELASAN  
MENGENAI UNDANG-UNDANG No. 20 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN "UNDANG-  
UNDANG DARURAT No. 6 TAHUN 1958 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-  
UNDANG No. 65 TAHUN 1958 TENTANG PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN  
BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 No. 153),  
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Pemerintah berpendapat, bahwa perlu mengadakan ketentuan yang memungkinkan pemberian anugerah Bintang Darma secara luar biasa kepada warga-negara Indonesia dan asing, baik anggota Angkatan Perang maupun bukan, sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang luar biasa yang disumbangkan mereka khusus untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia. Berhubung dengan itu dan karena keadaan-keadaan yang mendesak, ketentuan yang termaksud diatas telah ditetapkan dalam Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 153). Termasuk Lembaran-Negara No. 64 tahun 1959.

Diketahui: Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM.

\*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-54 tanggal 20 Mei 1959 pada hari Rabu, P. 404/1959

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 YANG  
TELAH DICETAK ULANG

---